

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang, sehingga banyak melakukan pembangunan. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Pembiayaan ini didanai dari penerimaan dalam negeri (internal) dan pembiayaan luar negeri (eksternal). Diantara dua penerimaan tersebut, penerimaan dalam negeri terutama penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling dominan. Hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan yang mencantumkan target penerimaan Negara dari pajak (terutama Pajak Penghasilan Migas dan Nonmigas) yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan target (2002-2012) mencapai 19,86%. Peran penerimaan negara dari pajak dalam mengisi APBN semakin dominan yaitu sebesar 73,8% (<http://www.pajak.go.id>). Pajak memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan anggaran penerimaan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang ditentukan makin meningkat.

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* menyebabkan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak bergantung pada kejujuran

wajib pajak. Persepsi dan kemauan wajib pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Jika persepsi wajib pajak terhadap pajak baik, maka wajib pajak tersebut akan mau dan patuh untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika persepsi tentang pajak buruk maka wajib pajak tersebut akan mau dan patuh untuk membayar pajak (Ajzen, 2006, dalam Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Selama ini, penyebab kurangnya perhatian masyarakat terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengenai pajak dikarenakan sosialisasi yang kurang. Tidak ada pengetahuan mengenai pajak menyebabkan UKM kurang memperhatikan pentingnya mendaftar menjadi Wajib Pajak (WP). Selain itu, banyaknya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pajak juga menyebabkan keenganan mereka untuk mendaftar. Hal tersebut memberikan persepsi negatif bagi WP terhadap upaya pemerintah mengintensifkan penerimaan pajak dan transparansi pengelolaan pajak. Selain itu, berita-berita mengenai kemiskinan dan kesenjangan dapat memberikan persepsi bahwa distribusi dana pajak kepada masyarakat tidak merata. Hal ini menjadi dasar timbulnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, menetapkan bahwa wajib pajak badan atau WP Orang Pribadi yang memiliki usaha yang omzetnya kurang dari 4,8 milyar per

tahun dikenai pajak sebesar 1% dari omzet penjualan setiap bulannya. Kebijakan ini akan berlaku mulai bulan Juli 2013.

Kebijakan pemerintah untuk mengatur pajak bagi UKM adalah untuk membantu UKM memperluas usahanya, menerapkan unsur keadilan, dan meningkatkan penerimaan negara. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menyatakan bahwa pelaku UKM yang menjadi objek pajak akan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berguna untuk meminjam modal ke bank karena syarat administrasi peminjaman modal ke bank adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan (NPWP), sehingga pengusaha kecil yang bisa mengembangkan usahanya dengan modal perbankan diharapkan bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah dan pengusaha menengah menjadi pengusaha besar (Jawa Pos, 3 Juni 2013). Selain membantu akses permodalan, aturan pajak UKM juga mengandung unsur keadilan pajak sebab banyak UKM yang penghasilannya melebihi pegawai atau karyawan. Oleh karena itu, jika pegawai atau karyawan wajib membayar pajak maka UKM yang penghasilannya lebih besar juga diwajibkan membayar pajak.

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kepatuhan warganya untuk memiliki NPWP. Kepatuhan masyarakat untuk memiliki NPWP sangat erat hubungannya dengan kesadaran membayar pajak. Terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi kepatuhan untuk menjadi WPOP yaitu kebutuhan atas NPWP, pengetahuan teknis, keadilan dalam perpajakan, dan sanksi.

Kebutuhan memiliki NPWP merupakan suatu kondisi dimana WPOP tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi WP harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Ada 2 faktor yang menyebabkan WPOP mau untuk memiliki NPWP yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut faktor internal, seorang individu akan mau untuk memiliki NPWP jika individu tersebut berniat memperbesar usahanya dengan meminjam modal dari perbankan. Faktor eksternal menyatakan bahwa individu akan mau untuk memiliki NPWP jika terdorong oleh situasi diluar dirinya (Robbins, 1996).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa WP wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, tempat tinggal, atau tempat kedudukan untuk memperoleh NPWP paling lama satu bulan setelah usaha mulai dijalankan. Akan tetapi tidak mudah mengharapkan WP dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Banyaknya WP yang melanggar aturan tersebut menyebabkan timbulnya sanksi pidana minimal enam bulan maksimal enam tahun dan sanksi denda minimal dua kali maksimal empat kali dari pajak terutang

yang tidak atau kurang bayar. Sanksi tersebut juga dapat mempengaruhi WP untuk memiliki NPWP, dengan harapan WP tidak perlu membayar lebih banyak jika WP tersebut mempunyai NPWP (Ajzen, 2006, dalam Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Pengetahuan teknis merupakan informasi yang diketahui oleh WP tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut tidak hanya berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lewi (2009), pengetahuan teknis secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Krause, 2000, dalam Santoso, 2008 berpendapat bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap patuh tidaknya WP. Pendapat Krause, 2000, dalam Santoso, 2008 ini sejalan dengan OECD, 2001 dalam Santoso, 2008 yang menyatakan bahwa pengetahuan WP akan menentukan tingkat kepatuhan WP. Hal ini berbeda dengan penelitian Dwi (2006 dalam Roseline, 2011), pengetahuan teknis mempunyai pengetahuan teknis mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak.

Keadilan dalam perpajakan artinya pemungutan dilakukan sama rata dan menyesuaikan tingkat kemampuan. Pris (2010) menyatakan bahwa dimensi keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hal ini sejalan dengan Torgler (2006, dalam Basri dan Surya, 2012) yang

menyatakan bahwa hubungan antara keadilan dalam perpajakan dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut. Hal ini berbeda dengan Roseline (2011) yang menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan yang ditegakkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai PKP.

Sanksi adalah hukuman tindakan paksaan atas pelanggaran. WP akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dan Nugroho dan Zulaikha, 2012). Suhardito (1996, dalam Jatmiko, 2006), Fratnesi (2001, dalam Jatmiko, 2006), dan Kahono (2003, dalam Jatmiko, 2006) telah menunjukkan bahwa sikap WP terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Kenaikan dan besarnya penalti akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jera (MacCaleb, 1976, dalam Basri, 2012; Witte & Woodbury, 1985, dalam Basri, 2012; Cummings *et al.*, 2009, dalam Basri dan Surya, 2012). Hal ini berbeda dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa sanksi mempunyai

hubungan negatif atau berlawanan (*opposite*) serta tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menguji pengaruh faktor-faktor seperti kebutuhan atas NPWP, pengetahuan teknis, keadilan dalam perpajakan, dan sanksi terhadap kepatuhan WP UKM untuk memiliki NPWP. Studi ini dilakukan terhadap WPOP di lingkungan pasar. Pasar Baru Blauran dijadikan tempat penelitian karena merupakan salah satu pasar yang ramai dikunjungi oleh pembeli dan seluruh pedagang dalam pasar merupakan pedagang UKM.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah kebutuhan atas NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP?
- b. Apakah pengetahuan teknis berpengaruh terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP?
- c. Apakah keadilan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP?
- d. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis mengenai ;

- a. Pengaruh kebutuhan atas NPWP terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP.
- b. Pengaruh pengetahuan teknis terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP.
- c. Pengaruh keadilan dalam perpajakan terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP.
- d. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian sejenis dimasa mendatang. Penelitian ini juga menambah bukti mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendaftaran UKM menjadi WPOP.

- b. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan WPOP sehingga Dirjen Pajak dapat mengambil tindakan berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan WPOP.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini menambah pengetahuan bagi KPP khususnya petugas pajak mengenai faktor-faktor berperilaku yang mempengaruhi kepatuhan WPOP selain faktor kebutuhan atas NPWP, pengetahuan teknis, keadilan dalam perpajakan, dan sanksi. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan WPOP yang dilayaninya.

d. Bagi Pelaku UKM

Menambah pengetahuan mengenai perpajakan terutama manfaat dalam mendaftar menjadi WPOP.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini sebagaiberikut:

BAB 1:PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian.

BAB 2:TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari

penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.